

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**
(Studi pada BNNP Lampung)

(Skripsi)

Oleh

EVI CAHYA DESCYAWITRI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**ROLE OF NATIONAL NARCOTICS AGENCY LAMPUNG PROVINCE
MITIGATING THE ABUSE AND DISTRIBUTION
DARK NARCOTICS**

By

EVI CAHYA DESCYAWITRI

Abuse and illicit trafficking increasingly uncontrollable, creating the National Narcotics Agency to form the National Narcotics Agency Province, including Lampung Province BNN. BNN Lampung Province has tasks, functions, and the same authority with the National Narcotics Agency. The issues addressed in this research is how the role of the National Narcotics Agency of Lampung Province in tackling abuse and illicit trafficking of narcotic drugs and what are the factors - inhibiting factors as well as the achievement of the National Narcotics Agency role in tackling penyalahgunaan Lampung Province and the illicit trafficking. This study uses qualitative research methods to number as many as 3 people infroman done by in-depth interviews. Based on the results of research and discussion, the role of the National Narcotics Agency of Lampung Province in tackling abuse and illicit trafficking is done through the role of normative that with the implementation of the program Prevention Combating Drug Abuse and Illicit Drugs (P4GN) and the role of ideal that with the implementation of the coordination with the police and agencies authorized. Factors inhibiting the role of the National Narcotics Agency of Lampung Province in tackling abuse and illicit trafficking, the law enforcement apparatus, facilities and infrastructure factors, environmental factors or the public.

Keywords: Role, National Narcotics Agency of Lampung Province, Tackling Drugs

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi pada BNNP Lampung)**

Oleh

EVI CAHYA DESCYAWITRI

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin tak terkendali, membuat Badan Narkotika Nasional membentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, termasuk BNN Provinsi Lampung. BNN Provinsi Lampung mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sama dengan Badan Narkotika Nasional. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat serta pencapaian dari peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 3 orang yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan melalui peranan normatif yaitu dengan pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan peranan ideal yaitu dengan pelaksanaan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang berwenang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor lingkungan atau masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Menanggulangi Narkoba.

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi pada BNNP Lampung)**

Oleh

EVI CAHYA DESCYAWITRI

Skripsi

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERANAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA
(Studi BNN Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Evi Cahya Descyawitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516011015**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. Pairulsyah, M.H
NIP 196310121994031002


2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Ikram, M.Si.
NIP 196106021989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Pairulsyah, M.H



Penguji
Bukan Pembimbing : Drs. Suwarno, M.H



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIDN 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Februari 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Evi Cahya Descyawitri

NPM. 1516011015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Evi Cahya Descyawitri, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 05 Desember 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Tri Waluyo, S.E dan Ibu Pratiwi. Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dwi Tunggal

Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2003.

Selanjutnya pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Beringin Raya. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Pada Tahun 2018 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari.

MOTTO

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam

(Nabi Muhammad S.A.W)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya

(Surat Al Baqarah Ayat: 286)

Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya “Jadilah”, lalu jadilah dia.

(QS. Ali Imran:47)

*Awan selalu cari alasan untuk bertahan, saat berhenti lebih mudah dijatuhkan.
Tapi.. tidak hari ini!*

(Evi Cahya Descyawitri)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim

Dengan menyebut nama Allah SWT

*Dengan ketulusan dan kerendahan hati, ku panjatkan rasa syukur atas
karunia-Mu kepadaku*

Kupersembahkan Karya ini kepada:

*Kedua orang tuaku tercinta Bapak Tri Waluyo dan Ibu Pratiwi serta adikku
Evan Estian Natha Dinaufal tersayang. Terima kasih untuk ketulusan hati
dalam memberikan kasih sayang yang tak terbalaskan, doa yang tiada henti
dalam menanti keberhasilanku, serta dukungan yang kalian berikan.*

Orang special Robiensyah yang selalu mendukungku.

Sahabat dan teman-teman Sosiologi 2015 yang tercinta.

Alamamater tercinta

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahuwata'ala*, karena rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam*. Skripsi dengan judul “**Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Pada BNNP Lampung)**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala yang Engkau berikan pada hamba, baik rejeki, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan semangat tiada henti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kedua orang tua penulis Bapak Tri Waluyo, S.E dan Ibu Pratiwi yang telah memberikan nasihat, kasih sayang serta doa yang tulus untuk keberhasilanku.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Susetyo, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H. selaku Dosen Pembimbing atas saran, motivasi, dan bimbingan selama penulisan skripsi;
6. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku Dosen Penguji, atas bimbingan, pengarahan, dan saran selama penulisan skripsi.
7. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas perhatian, bimbingan, dan saran yang diberikan kepada Penulis.
8. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menyelesaikan studi;
9. Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung) dan Masyarakat yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan informasi terkait dengan skripsi ini
10. Robiensyah, sebagai salah satu orang yang istimewa bagi penulis, tempat berbagi suka-cita dan tempat berbagi keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih selalu setia menemani, membantu dari bimbingan hingga ujian. Semoga akan selalu terus menemani dan semoga apa yang dicita-citakan bersama sejalan dengan takdir Allah SWT.
11. Saudaraku tersayang Herisa Damayanti, Ai Nurbaiti Ramdhani, Davva Firstya Pramanda, dan Evan Estian Natha Dinaufal yang selalu menghibur dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi
12. Teman-teman seperjuangan Sosiologi 2015
13. Teman-teman KKN Desa Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi untuk semua pihak.

Bandar Lampung, 11 Februari 2019
Penulis

Evi Cahya Descyawitri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9

II. TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Tentang Peranan	11
B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	13
1. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi.....	13
2. Struktur Organisasi	15
C. Tinjauan Tentang Narkotika	16
D. Jenis-jenis Narkotika Yang Sering Digunakan	19
E. Penyalahgunaan Narkotika	24
F. Faktor Penyalahgunaan Narkotika	26
G. Pola Penyebar Narkotika Di Indonesia	28
H. Tindakan Pidana.....	31
I. Kerangka Pikir	38

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Informan/Subjek Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Pengumpul Data	43
G. Validasi Data.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	47
I. Tahap Penelitian.....	49

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	51
1. Sejarah Provinsi Lampung	51
2. Visi dan Misi Provinsi Lampung	52
B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)	53
1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)	53
2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	56
3. Tugas dan Fungsi Pokok Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung	56

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	66
1. Deskripsi Umum Informan	67
2. Peranan Normatif Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	69
3. Peranan Ideal Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	72
4. Pencapaian Keberhasilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	75
5. Faktor- faktor Penghambat Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	77
B. Pembahasan dan Analisis	80
1. Peranan Normatif Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	80
2. Peranan Ideal Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	84
3. Pencapaian Keberhasilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	88
4. Faktor- faktor Penghambat Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	91

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Lima Pilar BNN Provinsi Lampung	80
Tabel 2. Bentuk Kordinasi BNN Provinsi Lampung dengan intansi	86
Tabel 3. Data Jumlah Penyalahgunaan Narkotika.	89
Tabel 4. Jumlah Pegawai BNN Provinsi Lampung	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi.....	15
Gambar 2. Skema Berpikir.....	39
Gambar 3. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar ke empat didunia dengan letak geografis yang strategis, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 penduduk Indonesia mencapai 265.015.000 jiwa penduduk. Dengan jumlah kepadatan penduduk dan letak geografis yang startegis memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi Negara produsen, transit, bahkan menjadi Negara tujuan lalu lintas perdagangan narkoba.

Menurut Adam (2002:71) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain

akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi.

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan terhadap peredaran gelap narkoba. Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat dengan dibuktikannya banyak kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari kita jumpai ada saja pemberitaan mengenai narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, antara 153-300 juta jiwa atau sebesar 3,4% - 6,6% penyalahgunaan narkoba dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkoba sekali dalam setahun, dimana hampir 12% (15,5 juta jiwa sampai dengan 38,6 juta jiwa) dari pengguna adalah pecandu berat (World Drug Report, 2012).

Penyalahgunaan narkoba menduduki rangking ke-20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan menduduki rangking ke-10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21% atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8% atau sekitar 5 juta orang (World Drug Report, 2013).

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat di Indonesia sebagai Negara berkembang di kawasan asia, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan dalam lingkungan sosial di masyarakat Indonesia. Tidak sedikit orang menggunakan narkoba sebagai kebutuhan sehari-hari baik dari masyarakat lapisan atas, menengah atau masyarakat bawah sekalipun. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba bermacam-macam, yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal dilihat dari individu seseorang yang kurang memiliki konsep akan nilai-nilai kebaikan, dan faktor eksternal yaitu adanya rasa ingin mencoba-coba karena faktor terbawa pergaulan teman dan lama-kelamaan menjadi kecanduan. Kecanduan pemakaian narkoba sering diakibatkan oleh adanya sugesti bahwa menggunakan narkoba ialah salah satu jalan agar stress, depresi, rasa takut, dan grogi dapat berkurang. Namun hal tersebut hanyalah bersifat sementara dan tidak dalam rangka mengobati penyakit psikologis tersebut. Bahkan dampak yang akan dialami oleh pengguna narkoba tersebut sangatlah fatal, secara medis penyalahgunaan narkoba akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkoba akan

mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain (Ibid).

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangatlah kompleks hingga dalam permasalahan ini haruslah mempunyai suatu tatanan dan tindak hukum yang jelas dan tegas terhadap pengedar maupun pemakainnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika pada Pasal 112 ayat (1) atas perbuatan memiliki Narkotika golongan I dapat dipenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah). Namun, pada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a yang mengatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika penyalahgunaan tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam

Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam upaya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, Pemerintah membuat Inpres RI No.12 tahun 2011 yang menyatakan tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba di Indonesia adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sebagai tindak lanjut dari pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional telah berupaya melakukan berbagai tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (*Primary Prevention*) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial (bnn.go.id).

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dan kurang mampu menghadapi permasalahan narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Terkait dengan maraknya kasus narkoba di Lampung, yang dimana Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga pengguna penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatra. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, pada tahun 2014 angka pengguna narkoba di Lampung mencapai 74.224 orang, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 128.529 orang. Kondisi tersebut menempatkan Lampung berada di peringkat ke-10 pada 2014, dan terakhir tahun 2018 menjadi peringkat delapan nasional. Melihat prevalensi pengguna penyalahgunaan narkoba tersebut maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkoba tersebut.

Selama ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidaklah lepas dari upaya nonpenal dan upaya penal, upaya nonpenal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung selama ini adalah dengan melakukan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN), pencegahan yang dilakukan BNNP Lampung adalah melalui penyuluhan perundang-undangan tindak pidana bagi generasi muda yaitu pelajar dan mahasiswa se-provinsi Lampung.

Upaya pemberdayaan lingkungan pendidikan melalui pembentukan satgas anti narkoba di sekolah dan kampus kemudian BNNP Lampung juga memberdayakan kawasan rawan penyalahgunaan narkotika untuk melakukan usaha yang lebih positif dan produktif. Tidak lepas dari situ Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung juga melakukan upaya penal (Tindakan) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di provinsi Lampung yaitu dengan melakukan tindakan razia narkotika khususnya di pelabuhan-pelabuhan tikus karena rawan menjadi tempat masuk penyeludupan narkoba melalui sarana kapal laut, kemudian pihak BNNP Lampung juga tidak hentinya melakukan razia di pintu masuk bandara dan juga melakukan razia di kawasan zona merah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Lampung (Lampung.bnn.go.id).

Oleh karena itu keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung) sangatlah memiliki peranan penting, yang diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi

wadah berbagai masalah narkoba, sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat diperhatikan lebih fokus terhadap kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman bagi kita semua.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” (Studi pada BNNP Lampung)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana peranan BNN Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui, peranan BNN Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu sosiologi khususnya pada kajian sosiologi hukum dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dengan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan Universitas Lampung sehingga dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1) pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peranan

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai sebab dan akibat. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu didalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.

Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari tindakan seseorang atau lembaga yang memiliki jabatan yang dimana dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai seseorang dengan kedudukannya atau lembaga sekalipun. Bentuk-bentuk peranan menurut (Soekanto, 1986) :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan lembaga pemerintahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan. Dengan melihat tinjauan bentuk-bentuk peranan menurut Soejono Soekanto tersebut maka yang dimaksud dengan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif, yang dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjalankan seperangkat norma yang berlaku dalam kelembagaan tersebut yang memfokuskan pada program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Peranan ideal, yang dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjalankan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

1 Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1 Nomor 3 Tahun 2015 yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Yang mana dalam hal ini BNNP mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi. BNNP dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN. Dasar hukum BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non-structural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Mudah kiranya untuk di mengerti, bahwa agar orang dapat hidup bersama-sama dalam suasana yang aman, tentram, maka dari itu kita tidak bisa lepas dari peraturan yang ada demi membatasi perilaku menyimpang, perlu diadakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang, dan dibutuhkan pula adanya suatu kelompok dari orang-orang yang diwajibkan memelihara peraturan-peraturan itu, menjaga agar supaya peraturan-peraturan benar-benar dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh semua pihak dan juga dapat benar-benar dipatuhi.


Untuk menegakkan peraturan-peraturan Negara, menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan oleh Narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan beserta pegawai-pegawainya yang khusus dibebani dengan pekerjaan itu. Badan inilah yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4, bahwa organisasi BNNP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Rehabilitasi; dan
- e. Bidang Pemberantasan

2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perka BNN No.3 Tahun 2015 OTK BNNPKab/Kota maka struktur organisasi BNN Provinsi Lampung yaitu;



C. Tinjauan Tentang Narkotika

Secara etimologi Narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan kata Narcocis yang berarti membius (Moh. Taufik, 2003:21). Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Zat atau obat Narkotika ini dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Narkotika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk. Tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelaian fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di dalam Pasal 7 bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat besarnya pengaruh negatif Narkotika tersebut yang apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika. Tujuan pengaturan di bidang Narkotika itu sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika. Berkaitan dengan penggolongan jenis narkotika diatas, dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan juga jenis-jenis golongan narkotika dibawah ini :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: ganja, *morphine*, putaw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein dan turunannya.

Perkembangan Kejahatan Narkotika di Indonesia di mulai dengan di keluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika namun Undang-undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-Undang narkotika terbaru yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN sendiri selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN)
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari kedudukan dan tempat kedudukan BNN tersebut secara yuridis telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerumus pada jurang narkoba. Namun ketika melihat realita yang terjadi masih ada masyarakat kita diluar sana yang menjadi pelaku serta korban narkoba atau dalam ilmu victimologi bisa disebut (*crime without victim*). Hal yang menjadi permasalahan secara global bahwa di dunia telah ditemukan 2501 jenis tanaman baru yang mengandung efek narkoba. Terdapat juga dilampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah disebutkan bermacam-macam tanaman dan zat kandungan mulai narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III dan zat Prekursor narkoba yang dapat menyebabkan efek narkoba dimana masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan zat kandungan tersebut dari tanaman atau bahan apa saja asalnya.

D. Jenis- Jenis Narkoba Yang Sering Digunakan

Bahwa tanaman dan zat kandungan yang tertulis diatas merupakan sebagian dari beberapa tanaman dan zat yang dapat meyebabkan efek narkoba yang sesuai tertulis pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Celah hukum yang merupakan titik lemah dan sangat rentan dalam tindak kejahatan narkoba telah dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan Masyarakat tersendiri dan diperkuat oleh semakin berkembangnya tanaman dan zat yang mengandung efek narkoba di Indonesia. Budidaya ganja sangat sulit dilaksanakan di Indonesia, peraturan legalitas penanaman ganja saat ini dapat kita tinjau dari keputusan Menteri

Kesehatan No.132/Menkes/SK/II/2012 yang memberikan izin menanam, menyimpan dan menggunakan tanaman Papaver, ganja dan Koka, kepada Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman dan Obat tradisional kepada Kementerian Kesehatan yang beralamatkan di Tawangmangu, Surakarta dengan penanggungjawab dari UGM yaitu Awal Prichatin Kusumadewi, M. Si, Apt

(<http://ganjaindonesia.wordpress.com/2012/07/17/perlindungan-varictas-tanaman-pvt-ganja/#more-230>).

Berdasarkan penjelasan diatas, jenis golongan narkotika menurut bahan pembuatannya dapat di lihat sebagai berikut :

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah sesuatu zat dan obat yang langsung bisa dipakai tanpa adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa dipakai langsung dengan memakai sedikit proses sederhana. Bahan alami umumnya tidak boleh untuk digunakan terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh dari narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

2. Narkotika Sintetis/ SemiSintesis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis Narkotika digolongkan menjadi Narkotika golongan I, II, dan III yang telah ditetapkan dalam lampiran.

Menurut BNN bahwa Jenis-jenis Narkotika adalah Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama Opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotika sintetik yang kerjanya menyerupai opiate tetapi tidak didapat kandariopium. Opiat lain atau opiate yang disintesis dari opiat alami adalah heroin (*diacetylmorphine*), kodein (*3-methoxymorphine*), dan hydromorphone (Dilaudid).

Efek samping yang ditimbulkan jika mengkonsumsinya dapat mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

Turunan OPIOID (OPIAD) yang sering disalahgunakan adalah:

1. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolahakan menjadi

suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap999, capanjing, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

3. Heroin (putau)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiate yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.

4. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah dari pada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan

ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

5. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

6. Methadon

Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine), pentazocine (Talwin), dan propocyphe (Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrixone (Trexan), nalorphine, levalorphane, dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (Stadol), dan buprenorphine (Buprenex).

7. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah

oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai estetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksi sifatnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali. Nama lain untuk Kokain: Snow, coke, girl, lady dan crack (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat) (www.bnn.go.id).

E. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologi, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut (*abuse*) yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya, atau bisa juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya (Ma'roef, 1986 : 9).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nation Single Convention on Narcotic Drugs 1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (United

Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan diatas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan Nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya.

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestic setempat (dari Negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan, dalam hal ini sesuai judul yang diangkat yaitu penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuai yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan Narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.

Penyalahgunaan Narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi sosial didalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika ini juga merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi Narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.

(<http://www.jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>).

F. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Berbicara masalah penyalahgunaan narkotika yang sudah diuraikan diatas, ada juga faktor-faktor pemicu seseorang dalam penyalahgunaan Narkotika, faktor tersebut adalah yaitu:

1. Faktor diri

Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.

- a. keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
- b. keinginan untuk bersenang-senang
- c. keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu

- d. *warkaholic* agar terus beraktifitas maka menggunakan stimulant (perangsang)
- e. lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup
- f. mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar
- g. ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan

2. Faktor Lingkungan

- a. keluarga yang bermasalah
- b. sering berkunjung ketempat hiburan
- c. lingkungan keluarga yang kurang/tidak harmonis
- d. orang tua yang otoriter
- e. orang tua/keluarga yang primitive/tidak acuh, serba boleh, kurang/ tanpa pengawasan
- f. lingkungan sosial yang penuh persaingan dan keterlantaran
- g. kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran

3. Faktor Ketersediaan Narkotika

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli
- b. Narkotika semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- c. Bisnis Narkotika menjanjikan keuntungan yang besar (Ibid).

G. Pola Penyebaran Narkotika di Indonesia

Peredaran narkotika di Indonesia masih terbilang tinggi, selain memiliki kondisi yang cukup subur terletak di jalur khatulistiwa, Indonesia juga memiliki faktor keistimewaan lain sebagai tempat tumbuhnya jenis-jenis narkotika. Seperti yang terjadi di Lampung berdasarkan data BNN pusat yang diterima BNNP Lampung penyalahgunaan serta penyebaran narkotika di Provinsi Lampung berada di peringkat ke-8 Nasional dan peringkat ketiga Sumatera.

Namun di Indonesia ada wilayah-wilayah yang cukup krusial dalam peredaran barang haram ini bahkan sampai mempunyai lahan untuk menanam dan membudidayakan barang haram ini, salah satu wilayah yang sering menjadi tempat peredaran dan penyeludupan narkotika adalah Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah utama pertumbuhan dan peredaran gelap di Indonesia, daya serap sinar matahari yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas jenis barang haram tersebut.

Salah satu jenis narkotika yang dapat ditanam dan dibudidayakan adalah ganja, pembuktian adanya ladang ganja yang begitu banyak di Aceh membuat wilayah ini menjadi zona merah penggunaan penyalahgunaan narkotika dan secara sadar pun mereka menanam dan membudidayakan barang haram tersebut. Hampir setiap tahun, puluhan hektare ladang ganja yang ditemukan di Aceh itu selalu berada di tempat yang berbeda dan bahkan memiliki kualitas nomor satu di dunia penggarapan ladang ganja.

Tanaman ganja yang tumbuh di Aceh terkenal dengan sebutan “*The Legendary Atjeh Haze*”. Ganja Aceh mendapat pengakuan berkualitas wahid dan diakui secara global. Sebuah aplikasi edukasi dan informasi berbasis riset dan penelitian *Leafly* mengkategorikan ganja Aceh sebagai *cannabis sativa*. *Cannabis sativa* merupakan jenis ganja yang banyak menghasilkan *delta-9 tetrahydrocannabinol* (THC), Zat psikoaktif yang mampu membangkitkan sensasi gairah untuk bersuka cita.

Petani adalah bagian terendah di mata rantai peredaran ganja. Hubungan antara petani dengan pemodal ini terputus atau tanpa ikatan apapun. Pemodal biasanya memberikan sejumlah uang untuk biaya produksi kepada petani dan akan membayar jasa penanaman dari keuntungan hasil penjualan. Para petani membagi kerja menjadi penyemai bibit, penanam, pemupukan, pengecekan dan permanen. Masing-masing bekerja selama rentang waktu masa tanam hingga panen dengan durasi enam hingga sepuluh bulan.

Selain mendapatkan suntikan dari pemodal, beberapa petani terkadang bekerja sama mengolah ladang. Setelah masa panen mereka menjualnya kepada tengkulak. Penyerahan ganja antara petani dan tengkulak ditentukan kedua belah pihak. Terkadang petani menyerahkan ganja kering yang telah dipres atau menaruhnya dalam bentuk tanaman di lokasi yang telah ditentukan. Tengkulak atau pedagang perantara merupakan bagian dari kenanan distributor yang mengatur lalu-lintas pesanan ganja kering ke ibu kota.

Jenis narkotika seperti ganja merupakan sumber utama pasokan untuk wilayah Jakarta, kota yang menjadi muara peredaran sebelum disebar ke kota besar lainnya. Suplai ganja kering yang masuk ke Jakarta juga berasal dari ladang-ladang yang tersebar di sejumlah kota di Pulau Sumatera. Tekulak atau pedagang perantara yang membeli hasil bumi petani, merupakan bagian dari rekanan distributor yang mengatur lalu-lintas pesanan ganja kering ke ibu kota.

Distributor selanjutnya meminta kurir, biasanya supir truk, untuk membawa ganja ke beberapa tempat pemberhentian, hingga sampai ke Jakarta. Kurir ini tidak pernah bertemu dengan si pemberi perintah dan hanya membawa truk yang telah disiapkan oleh tengkulak. Ganja kering yang diangkut truk biasanya berkisar dua hingga lima ton dalam satu kali pengiriman. Jumlah ini diperkirakan berasal dari penanaman di ladang yang luasnya tiga hingga empat hektare. Dari Aceh, truk menuju perbatasan Sumatera Utara melewati Medan atau Binjai. Kedua kota ini merupakan titik awal atau gerbang utama jalur pedistribusian ganja. Di tempat ini pula, sering kali truk tertangkap aparat dan kandas tak sampai ke tujuan. Perjalanan distribusi berlanjut ke wilayah Pekanbaru, Riau dan Jambi. Di dua wilayah ini, kurir mendrop ganja Aceh namun tak terlalu banyak. Jambi juga mendapat suplai ganja kering ladang di Bengkulu yang di klaim sebagai ladang terbesar setelah Aceh.

Titik distribusi selanjutnya adalah Lampung, sebelum dikirim ke Jakarta. Di Jakarta, kedatangan kurir yang membawa berton-ton ganja kering sudah dinanti para pegepul dengan lokasi dan waktu yang ditentukan oleh

distributor. Dari sinilah ranai komando terputus berakhir. Para pengepul nantinya akan memecah paket bal ganja kering menjadi paket-paket kecil atau garisan untuk suplai kembali ke pengedar-pengedar kecil. Di tingkat pengecer, enam linting ganja kering bisa dibanderol dengan harga sekitar Rp. 100.000. meski ganja kering Aceh selalu dinanti diibu kota, ada pengakuan menggelitik dari seorang petani ganja di Aceh. Menurutnya ganja yang didistribusikan ke Jakarta selama ini adalah ganja yang kualitasnya tidak terlalu baik (Bobby, 2017)

H. Tindak Pidana

Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula (Sudarto, 1986:11).

Sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika, Sumarno Ma'sum, mengemukakan bahwa faktor terjadinya penyalagunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Barang tersebut sangat mudah diperoleh baik secara sah atau tidak sah, disamping itu, status hukumnya yang masih lemah, serta obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
2. Faktor kepribadian, yang meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan dalam meraih cita-cita, masalah cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri cara lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh resiko dalam mencari identitas diri, kurangnya rasa disiplin serta kepercayaan agamanya sangat minim;
3. Faktor lingkungan, yang meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggungjawab orang tua, kurangnya pencerahan dari orang tua, penganguaran, serta sanksi hukum yang lemah (Sumarno, 1987:134)

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada

kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut (Siswanto, 2004:90).

Dikemukakan oleh Dadang Hawari bahwa mereka yang menyalahgunakan narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Mereka yang sudah mengidap ketergantungan primer, yaitu ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil;
2. Mereka yang sudah ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial), kriminal dan pemakaian narkotika untuk kesenangan semata;
3. Mereka yang sudah ketergantungan reaktif, yaitu terutama terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan serta tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*).

Adanya pembagian ketiga golongan itu sangat penting dalam rangka penentuan berat ringannya hukuman atau pidana yang bakal dijatuhkan kepada mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau sebagai kriminal (Dadang Hawari, 1997:102).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hanawi, di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik;
2. Kondisi kejiwaan yang mudah kecewa atau depresi;
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak;
4. Kelompok temana sebaya;
5. Narkotika itu sendiri mudah diperoleh serta tersedianya pasaran baik secara resmi maupun tidak resmi (Ibid, 41).

Menurut Sudarsono yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan serta ketergantungan narkotika dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dijalanan dan bergaul dengan wanita;
2. Menunjukkan menentang orang tua, guru dan norma sosial;
3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Mencari dan menemukan arti hidup;
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup;
8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu (Sudarsono, 1992:67)

Dalam UU No. 35 Tahun 2009: Perihal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 maka dikenakan hukuman sebagai berikut:

1. Pasal 111 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

2. Pasal 111 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3”.

Memproduksi, mengimpor, mengeskpor atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram/5 batangpohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram, maka dikenakan pasal hukuman pidana:

1. Pasal 113 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeskpor atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda maksimum Rp 10 miliar ditambah 1/3”.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, maka dikenakan pasal hukuman pidana:

1. Pasal 114 ayat (2)

“Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3”.

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, maka dikenakan pasal hukuman pidana:

1. Pasal 115 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya dari I kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3”.

Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain, maka dikenakan pasal hukuman pidana:

1. Pasal 116 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit RP 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar”.

Dikemukakan oleh Bambang Poernomo, bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti ia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

Kaitannya dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum Vos menjelaskan bahwa tanpa sifat melawan hukumnya perbuatan tidaklah mungkin dipikirkan adanya kesalahan, namun sebaliknya sifat melawan hukumnya perbuatan mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Dalam hubungannya dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana tersebut di atas Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana (Bambang, 1983:134).

Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Di samping itu, dimaksudkan

pula untuk membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu. Mereka tidak boleh menggunakan sarana pidana yang tidak lebih dahulu ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang mengikat dan membatasi para penegak hukum lainnya.


Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit (Muladi, 2005:98-99).

I. Kerangka Berpikir

Terkait dengan maraknya kasus narkoba di Lampung, yang dimana Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga pengguna penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatra. Berdasarkan data BNNP Lampung, pada tahun 2014 angka pengguna narkoba di Lampung mencapai 74.224 orang, dan meningkat pada 2017 menjadi 128.529 orang. Kondisi tersebut menempatkan Lampung berada di peringkat ke-10 pada 2014, dan terakhir tahun 2018 menjadi peringkat delapan nasional. Melihat prevalensi pengguna penyalahgunaan narkoba tersebut maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkoba tersebut. Keberadaan

BNN Provinsi Lampung diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkotika dapat diperhatikan lebih fokus. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman bagi kita semua.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Kirk dan Miller 1986) menyatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam dunia ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam wilayahnya ataupun istilahnya. Penelitian kualitatif merupakan suatu upaya menyajikan dunia sosial, dan perspektif dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang di teliti. Sementara menurut Moeleong (1989) mengatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah upaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisis hasil

penelitian lebih terarah. Menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dengan melihat tinjauan bentuk-bentuk peranan menurut Soejono Soekanto, maka yang dimaksud dengan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif, yang dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjalankan seperangkat norma yang berlaku dalam kelembagaan tersebut yang memfokuskan pada program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Peranan ideal, yang dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjalankan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti obyek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan

penelitian. Menurut Sugiyono (2012:13) Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal. Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Jalan Ikan Bawal, Kangkung, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung

D. Informan/Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Divisi bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Lampung. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah dengan metode *purposive*. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak divisi bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Lampung mengenai peranan dan apa saja hambatan-hambatan BNNP Lampung dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|--|-----------------|
| • Kepala BNN Provinsi Lampung | : 1 orang |
| • BNNP Lampung di bidang pencegahan | : 1 orang |
| • BNNP Lampung di bidang pemberantasan | : 1 orang + |
| Jumlah | <hr/> : 3 orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi di mana Peneliti akan melihat peranan yang berkonflik BNN Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk khusus komunikasi antar pribadi. Dalam wawancara, dua orang berinteraksi terutama melalui bentuk tanya jawab untuk mencapai tujuan tertentu (Devito, 1997:281). Melakukan proses tanya jawab kepada informan, menanyakan seputar komunikasi interpersonal peranan BNN Provinsi Lampung dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode di mana peneliti mengumpulkan data dari buku, catatan, dan laporan-laporan yang ada pada kantor BNNP Lampung.

F. Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Bagaimana pengumpulan data dalam studi kasus pengumpulan data dapat diambil dari berbagai sumber informasi yaitu dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, daftar

nama, observasi langsung, prangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi. Creswell juga mengungkapkan bahwa wawancara dan observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan oleh berbagai peneliti. Studi kasus seperti halnya etnografi analisisnya terdiri dari “deskripsi terinci”. Peranan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini maka menganalisisnya memerlukan banyak-banyak sumber data untuk menentukan bukti informasi untuk menentukan bukti informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan setingnya.

2. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data peneliti juga mencoba untuk menggambarkan studi ini melalui teknik seperti sebuah kronologi peristiwa-peristiwa yang kemudian diikuti oleh suatu perspektif yang terinci tentang beberapa peristiwa narkoba yang beredar di Provinsi Lampung. Tidak ada format standar membentuk struktur yang “lebih besar” dalam bentuk naratif tertulis. Stake (1995) mengatakan membuka dengan sebuah gambaran umum untuk mendapatkan suatu “feeling” dari waktu dan tempat yang diteliti, mengidentifikasi isu-isu, tujuan dan metode studi dapat mempelajari mengenai bagaimana studi tersebut dan isu-isu seputar kasus deskripsi ekstensif tentang kasus dan konteksnya.

G. Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moelong, 2010: 320). Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data ini penulis membagi dua cara, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dari hasil informan dengan menggunakan metode wawancara kepada informan lainnya, yang berbeda. Kedua adalah triangulasi metode merupakan teknik pengumpulan data yang sejenis dan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti melakukan teknik wawancara dan observasi yang kemudian hasilnya dibandingkan.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi yang ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah Kepala BNN Provinsi, Kepala Divisi Pencegahan dan Kepala Divisi Pemberantasan. Peneliti kemudian melakukan perbandingan informasi dari berbagai sumber agar tidak dibohongi. Pencarian informan dihentikan ketika sudah tidak ada lagi variasi informasi dan informasi dirasakan cukup mewakili permasalahan yang diteliti. Peneliti kemudian melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data atau dokumen lain yang terkait untuk melakukan perbandingan terhadap berbagai informasi yang didapatkan sehingga data yang dihasilkan menjadi akurat. Data wawancara dengan informan akan dibandingkan dengan data observasi di lapangan tempat kejadian dan dengan dokumen pada saat terjadinya konflik.

2. Diskusi dengan *expert* (ahli).

Diskusi dengan *expert* (ahli). Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan *expert* (ahli) dalam bentuk konsultasi atau diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkapkan dan diketahui. *Expert* (ahli) dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing. Diskusi yang dilakukan dengan pembimbing mengenai peranan BNN Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Diskusi dengan teman

Teknik yang dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan dalam bentuk diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian dapat

segera diungkap dan diketahui. Dalam diskusi akan terjadi proses interaksi antara peneliti dengan rekan diskusi. melalui tukar-menukar informasi maka peneliti akan mendapat masukan yang positif terhadap penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010: 248). Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif (Miles dan Huberman, 2009:15).

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang peranan BNN

Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis (Miles dan Huberman, 2009: 16).


3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut (Miles dan Huberman, 2009: 17).

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar

dipertanggungjawabkan. Skematis proses analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

I. Tahap Penelitian

Tahapan- tahapan dalam melaksanakan penelitian ini memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, sampai dengan penyusunan pelaporan. Adapun tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Menentukan lokasi penelitian
- c. Mengurus administrasi penelitian
- d. Melakukan pendekatan pada institusi di lokasi penelitian untuk melakukan studi pendahuluan
- e. Melakukan studi kepustakaan
- f. Menyusun proposal penelitian dan instrumen penelitian
- g. Seminar proposal penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Mendapatkan izin penelitian
- b. Mendapat inform consent dari informan
- c. Melakukan wawancara dan mengumpulkan hasil penelitian
- d. Melakukan pengelolaan data dan analisis data
- e. Menyusun laporan

3. Tahap Akhir

- a. Penyusunan laporan dan penyajian hasil penelitian (sidang)
- b. Penggandaan hasil laporan

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

1. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.288,35 Km². Provinsi Lampung merupakan Provinsi dengan jalur distribusi yang strategis karena terletak di paling ujung pulau Sumatera dengan akses distribusi berupa selat sunda dan didukung oleh pelabuhan penyebrangan yaitu Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang.

Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Teluk Betung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

2. Visi dan Misi Provinsi Lampung

a. Visi Provinsi Lampung

Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019

b. Misi Provinsi Lampung

- 1) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

- 2) Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
- 3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama:
 - a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
 - b. Transformasi Budaya Lampung dan Pemantapan Toleransi Kehidupan Beragama
- 4) Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- 5) Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi dan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme ASN

B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)

Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat

Nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing- masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati atau Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNN Kabupaten/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Berdasarkan Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tersebut. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Lampung, telah dibentuk BNNP Lampung yang merupakan instansi vertical Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.

2. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

a. Visi

Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Wilayah Lampung.

b. Misi

1. Menyusun kebijakan Daerah tentang P4GN;
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah P4GN;
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden melalui BNN Republik Indonesia.

3. Tugas dan Fungsi Pokok Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung

Badan Narkotika Nasional dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non kementerian instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik

Indonesia secara jelas ditegaskan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung:

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BNN Provinsi Lampung, mempunyai tugas sebagaimana disebutkan sebagai berikut;

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerjasama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sebagaimana tugas BNN Provinsi Lampung disebutkan diatas, maka dalam tugas pokok dan fungsi nya BNN Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika,psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya,kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali

bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Dibawah ini merupakan tugas pokok dan fungsi 5 pilar P4GN;

a. Kepala Badan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam wilayah Provinsi dan mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kemudian evaluasi, pelaporan, dan administrasi sarana prasarana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi:

1. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga Badan Narkotika Nasional Provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
4. Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam Wilayah Provinsi;
5. Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
6. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung membawahi tiga sub bagian, yaitu

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Sarana Prasarana
3. Sub Bagian Administrasi

c. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN Provinsi Lampung di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan dan memiliki fungsi pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi, pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

d. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam Wilayah Provinsi Lampung. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah provinsi
- 2) Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir dalam wilayah provinsi;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah provinsi;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

e. Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi agar terciptanya Indonesia bebas narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Bidang rehabilitasi memiliki fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah provinsi;
2. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau

pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah provinsi;

4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah provinsi;
5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah provinsi;
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/ Kota dalam wilayah provinsi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

memiliki dua seksi :

a. Seksi penguatan lembaga rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

b. Seksi pasca rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan

pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor BNN Provinsi Lampung, mengenai penanggulangan masalah narkoba, maka penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan kembali dengan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan peranannya BNN Provinsi Lampung melakukan peranan dengan 2 (dua) cara, yaitu;
 - a. Peranan Normatif yaitu dengan melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). P4GN dilakukan dengan berbagai macam bidang yaitu bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan, dan bidang hukum dan kerjasama. Selain itu peranan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi

Lampung dalam peranan normatifnya telah melakukan berbagai kegiatan seperti sosialitator atau penyuluh, fasilitator dan koordinator dengan instansi lain pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Startegi utama dalam memutus sindikat jaringan narkotika yang akan masuk ke wilayah Lampung dalam program pemberantasan terdapat 3 (tiga) strategi utama yaitu; *Survilon, Control Delivery dan Undercover buy*.

- b. Peranan Ideal yaitu melalui pelaksanaan koordinasi dengan pihak Kepolisian atau Kejaksaan, Dinas Kesehatan, BPOM, MUI dan TNI yang berwenang dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pembentukan satuan satgas anti narkotika di berbagai tempat di wilayah Lampung, seperti pada Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Natar. Serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dilakukan dalam proses penyidikan, informasi dan dalam pemusnahan barang bukti. Tidak hanya pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung juga melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dalam bentuk melakukan test urin dan mengadakan program IWL (Institusi Wajib Lapor), pihak BPOM dalam bentuk tugas razia ke pasar, pihak MUI dalam bentuk kerjasama dengan tokoh

agama, dan pihak TNI yang bekerjasama dalam bentuk pengawasan dan pengintaian di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Lampung.

- c. Sedangkan dalam pencapaian keberhasilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan tindakan pemutusan 12 jaringan sindikat narkotika yang akan masuk ke Lampung dari total target 10 jaringan. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan narkotika yang telah di proses hukum saat ini tahun 2017 sebanyak 411 jika dibandingkan data tahun 2016 sebanyak 323 artinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung telah berhasil melakukan upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan dibuktikan setiap kurun waktu satu tahunnya BNN Provinsi Lampung berhasil meningkatkan kinerja dengan baik.
- d. Kemudian pada faktor-faktor penghambat Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terdapat 4 faktor yaitu Faktor Penegak Hukum, yang masih sangat kekurangan jumlah petugas. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu keterbatasan sarana berupa laboratorium forensik yang sangat berguna bagi pengemabangan kasus narkotika lebih lanjut. Faktor Lingkungan, yaitu keenganan masyarakat untuk terlibat dalam aksi pemberantasan narkotika.

B. Saran

Saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya SDM yang memadai serta sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerjanya di dalam menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
2. BNN Provinsi Lampung dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebaiknya dapat mempertajam posisinya sebagai gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk menjauhi dan memusuhi narkotika. Tanpa adanya kesatuan mental, maka di khawatirkan akan muncul penilaian dari masyarakat bahwa BNN Provinsi Lampung tidak berbeda jauh dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, yaitu mencari kesempatan dalam kesempatan yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas dan kuantitas dukungan masyarakat terhadap Badan Narkotika Provinsi Lampung.
3. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung maupun Kepolisian serta instansi-instansi terkait lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan masyarakat, pihak-pihak lain atau bisa bekerja sama dengan tokoh agama untuk pembinaan spiritual dalam program rehabilitasi, dan tokoh-tokoh masyarakat guna meminimalisir penggunaan dan peredaran gelap dalam masyarakat Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi, 2002. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media.
- Ali, Muhammad. 2011. *Memahami Riset Prilaku dan Sosial*. Bandung: Pustaka. Cendekia Utama.
- Amsyari. 1986. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia.
- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta. Jakarta. Almond.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survey Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi*. Jakarta: BNN
- BNN Provinsi Lampung, 2018
- Data Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dan Badan Narkotika Daerah. Jepara 2011, 2004, *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.
- Dalyono, M. 1997. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Djamarah
- Gunawan, Weka. 2006. *Keren Tanpa Narkoba*. Jakarta: Grasindo.
- Hurlock, E.B. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga
- Jazuli, Ahmad. 2007. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.1989. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pelayanan Rumah Sakit bermutu harus cakup upaya promotif dan preventif*. Jakarta: Pusat komunikasi publik, sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2012: 1

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Saatnya peduli hepatitis: Ketahui, cegah dan obati*. Jakarta: Pusat komunikasi publik, sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2013: 1-2

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Jenis-jenis NAPZA*. Jakarta: Pusat komunikasi publik, sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2006

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Dampak Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: Pusat komunikasi publik, sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2006

Kirk dan Miller Dalam Meleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. R. Raco, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya:49-50*. Jakarta: Grasindo

Raco. (2010), *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Sarwono, S. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja. Grafindo.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Syamsu Yusuf, 2002. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Thaha Idris, 2009, *Narkoba nggak dong*. Primada Media.

Vembriarto, S.T. 1984. *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar Ringkas*. Yogyakarta:Yayasan Pendidikan Paramita.

Skripsi :

Rina Heningsih Gustina Tampubolon (2015), yang berjudul “*Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narotika di Kota Samarinda*” Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Mulawarman.

Dwi Oktaviani Sri Asmoro (2015) yang berjudul “*Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan NAPZA pada remaja*”. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Airlangga

M. Masjkur (2016) yang berjudul “*Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Islam*”. IAI Sunan Gri Bojonegoro

Jurnal :

Iswanto, 2013. “*Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya*”. Diakses dari <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/1824>

Website :

<http://bps.go.id/jumlah-penduduk-indonesia-2018> (diakses tgl 10/07/2018 pukul 08:00)

UNODC. (2012). World Drug Report 2012. http://www.unodc.org/documents/data_andanalysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf (diakses tgl 11/07/2018 pukul 10:00)

UNODC. (2013). World Drug Report 2013

http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf (diakses tgl 12/07/2018 pukul 08:00)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung> diakses pada tanggal 10 november 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Travis_Hirschi/Teori-kontrol-sosial (diakses tgl 07/07/2018 Pukul 09:00)